

**Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan**  
*Volume 16 Nomor 1, Februari 2022 Hal 691-711*  
**ISSN 2088-5008**  
**E-ISSN 2722-4104**

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)  
TERHADAP BELANJA MODAL  
(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung)**

Oleh:

Denissa Gassani Suwandi<sup>1</sup>

Lilis Saidah Napisah<sup>2</sup>

STIE EKUITAS

***Abstract***

*This research aims to study local tax and public funds on capital expenditure. Independent variables in this study are local taxes and general funds. While the dependent variable in the study is capital expenditure.*

*The method used is method of descriptive and verification use secondary with the technique of data collection is field study while the research in this research is the district government of Bandung with the results of budget research. Sampling technique uses the Nonprobability Sampling technique using Purposive Sampling. Data analysis methods use multiple linear regression with F test, t test, and coefficient of determination.*

*The results of this research on the payment of regional tax positive towards capital expenditure which means  $t_{count} \geq t_{this}$  with  $2.626 \geq 2.03452$  and for public transportation funds against capital expenditure increases positive which means because  $t_{count} \geq t_{this}$  with  $2.153 \geq 2.03452$ .*

***Keywords : Influence of tax, General Allocation Fund (DAU), Capital Expenditure***

**PENDAHULUAN**

Era Otonomi Daerah pelaksanaan Otonomi Daerah berjalan 23 tahun. Hingga kini terdapat 542 daerah otonom baru yang terdiri dari 34 provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 kota. Secara umum, otonomi daerah berjalan dengan baik. Muncul inovasi-inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, tentu saja masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Kendati baru berusia dua dasawarsa. Sejarah otonomi daerah dapat dijejak sejak zaman kolonial Belanda. Melalui otonomi daerah, pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya. Daerah-daerah pun harus terpacu untuk menciptakan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-undang Pemerintahan Daerah 2014 mulai berlaku setelah diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2015 Oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsyudin. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Penjelasan Undang-Undang Pemerintahan Daerah ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Hal ini menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, tanggung jawab tertinggi dari penyelenggaraan pemerintahan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat akan melakukan supervise, monitoring, control, dan pemberdayaan agar daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal.

Sebagai Negara yang menganut azas desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan, salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah yaitu dengan adanya otonomi dalam aspek keuangan yang disebut desentralisasi fiskal. Menurut Mardiasmo dalam Mus(2010), desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan.

Salah satu aspek penting yang dihadapi oleh Pemerintahan Daerah dalam organisasi sektor publik adalah pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relative dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Selama ini, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi dari pada belanja modal (Kawedar, Warsito, Rohman dan Handayani, 2008). Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) baik untuk provinsi maupun kabupaten atau kota, sedangkan dokumen anggaran keuangan tahunan pemerintah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam APBD terdapat sisi penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dibagikan menjadi 2 kelompok yaitu, pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan sumber daya yang ada di daerah PAD dan dana yang diberikan oleh pusat ke daerah yang disebut Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),

Dana Bagi Hasil (DBH) serta pendapatan lain-lain yang sah.

Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang erat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksud untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Darwanto dan Yustikasari (2006) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) juga lebih mempertegas pengertian pajak dalam tataran pemerintah yang lebih rendah (daerah) "Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pajak daerah sebenarnya memiliki jumlah yang cukup beragam namun hanya sedikit yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan, Misalkan Pajak Hotel, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pajak Reklame, Pajak Air tanah, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan jalan, Pajak Parkir, Pajak dan Pajak restoran. Pemerintah daerah dibatasi ruangnya untuk mengkreasikan sumber-sumber penerimaan atau memperluas bagi penerimaan hanya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dana Lokasi Umum (DAU), merupakan dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah daerah, dana perimbangan terdapat dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (Rachim 2015:48). Pengalokasian atau pemanfaatan DAK umumnya digunakan untuk membiayai sarana prasarana pembangunan, penambahan atau pengadaan aset, serta kegiatan khusus lainnya yang tidak termasuk DAU. Maka dari itu DAK cenderung dapat menambah aset tetap pemerintah, dan diharapkan mampu berpengaruh terhadap peningkatan belanja modal.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum**

**(DAU) Terhadap Belanja Modal. (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Bandung)”.**

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pajak**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Penjelasan Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2007).

### **Pajak Daerah**

Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pada lampiran dapat dibedakan bahwa kode rekening pendapatan dibebankan untuk provinsi dan untuk kabupaten atau kota. Hal ini terkait dengan pendapatan pajak yang berbeda bagi provinsi dan kabupaten atau kota sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

### **Jenis-jenis Pajak Daerah**

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan (Hiburan umum, Hiburan Khusus, Hiburan rakyat/ tradisional, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ Umum, PPJ dari industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam, PPJ yang dihasilkan sendiri), Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Perdesaan Perkotaan, BPHTB.

Pengukuran Pajak Daerah menggunakan rumus *Growth* :

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } t - \text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } t-1}{\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } t-1}$$

Keterangan :

Tahun  $t$  = Tahun Sekarang Tahun

$t-1$  = Tahun sebelumnya

### **Dana Alokasi Umum**

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan

keuangan antar daerah yang dimaksud untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU merupakan dana hibah murni (*grants*) yang kewenangan penggunaannya diserahkan penuh kepada pemerintah daerah penerima. DAU merupakan sarana untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksud untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerahnya. Pemberian DAU lebih diprioritaskan ada daerah yang mempunyai kapasitas fiskal rendah dimana daerah tersebut belum mampu memaksimalkan PAD nya dikarenakan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah berbeda.

Pengukuran Dana Alokasi Umum menggunakan rumus *Growth*:

$$\frac{\text{Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun } t - \text{Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun } t-1}{\text{Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun } t-1}$$

Keterangan :

Tahun t = Tahun Sekarang Tahun

t-1= Tahun sebelumnya

### **Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya dan untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, digunakan dalam kegiatan pemerintah dan untuk pengadaan/pembangunan aset belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum sampai aset tersebut siap digunakan.

### **Jenis-jenis Belanja Modal**

Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Fisik Lainnya.


$$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal Tahun } t - \text{Realisasi Belanja Modal Tahun } t-1}{\text{Realisasi Belanja Modal Tahun } t-1}$$

Pengukuran Belanja Modal menggunakan rumus *Growth*:

Kerangan:

Tahun t = Tahun Sekarang Tahun

t-1 = Tahun sebelumnya



Gambar 2.2

**Paradigma**

**Penelitian**

Sumber: Data Diolah Penulis, 2019

### **Hipotesis Penelitian**

Menurut Sekaran Bougie (2017:94) Hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan sementara, namun dapat diuji, yang memprediksi apa yang ingin anda temukan dalam data empiris. Hipotesis dibuat dari teori yang menjadi dasar dari model konseptual anda dan sering kali berhubungan dalam sifatnya. Dari awal, hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua variabel atau lebih yang ditunjukkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Dengan menguji hipotesis dan menegaskan hubungan yang diperkirakan, diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal;

H<sub>2</sub> : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

### **Metode yang Digunakan**

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif dan metode verifikatif yang menggunakan jenis penelitian survey data sekunder berupa Laporan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2016-2018 yang berupa Laporan Belanja Modal, Laporan Dana Alokasi Umum, dan Laporan Pendapatan Asli Daerah yang didalamnya terdapat Laporan Pajak Daerah. Maka dari itu dengan metode penelitian tersebut dapat diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dipejelas gambaran mengenai objek yang dituju. Metode deskriptif Menurut Sugiyono (2017:35) adalah: metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada saat variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain. Dalam hal ini dengan metode deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan data dan menjelaskan karakteristik, menggambarkan kejadian atau situasi yang melibatkan data kuantitatif atau kualitatif. Peneliti tertarik dengan hubungan antarvariabel untuk menjelaskan populasi, kejadian atau situasi.

Menurut Sugiyono (2017:55) menyatakan metode verifikatif adalah metode penelitian yang pada dasarnya untuk menguji teori dengan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub> terhadap Y.

Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak. Dalam hal ini dengan metode verifikatif karena variabel-variabel yang telah dideskripsikan, serta tujuan untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual, dan mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bandung.

### **Teknik Penentuan Sampel Populasi**

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal yang ingin diinvestigasi oleh peneliti. Populasi dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari Pendapatan Asli Daerah yang didalamnya terdapat penerimaan Pajak Daerah dan Laporan Keuangan APBD Pemerintah Kabupaten Bandung.

### **Sampel**

Sampel adalah subset atau subkelompok dari populasi. Sampel dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Keuangan APBD Pemerintah Kabupaten Soreang tahun 2016-2018. teknik pengambilan sampel *Nonprobability Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono 2017:84). Dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2017:85).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pengumpulan data dalam bentuk dokumentasi, yang diperoleh dari data sekunder (*secondary data*) yaitu dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti diantaranya Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bandung dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung, Jl. Raya Soreang Km 17 Soreang Bandung, Pamekaran, Soreang, Bandung, Jawa Barat 40912. Pengumpulan data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari studi lapangan (*field research*), studi kepustakaan (*library research*).



### **Rancangan Pengujian Hipotesis**

Hipotesis adalah pernyataan sementara, namun dapat diuji, yang memprediksi apa yang peneliti temukan dalam data empiris penelitian. Hipotesis sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua variabel atau lebih yang ditunjukkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji (Sekaran 2017:59). Dengan menguji hipotesis dan menegaskan hubungan yang diperkirakan diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

### **Uji Normalitas**

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk menguji apakah distribusi variabel pengganggu atau residual normal atau tidak, maka dapat dilakukan analisis grafik atau dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

Sedangkan dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas data adalah, Ghozali (2006:110):

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya, menunjukkan distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram, tidak menunjukkan distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji statistik juga digunakan untuk mendeteksi normalitas dalam penelitian ini yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Dalam uji ini, pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka distribusi normal dan jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka distribusi tidak normal.

### **Uji Multikolinearitas**

Menurut Santosa (2016:103) Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independent). Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah

variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi sebagai berikut:

1. Jika nilai tolerance  $\geq 0,10$  atau nilai VIF  $\leq 10$ , berarti tidak terjadi multikolinieritas.
2. Jika nilai tolerance  $\leq 0,10$  atau nilai VIF  $\geq 10$ , berarti terjadi multikolinieritas.

### **Uji Heteroskedastisitas**

Menurut Ghozali (2016:134) Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan dengan :

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk sesuatu pola tertentu yang teratur maka terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### **Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu periode  $t-1$  (sebelumnya). Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series) karena “gangguan” pada seseorang individu atau kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya Ghozali (2016:107). Pada penelitian ini, uji autokorelasi diuji dengan uji Durbin Watson (DW). Adapun ketentuan dalam melakukan uji Durbin Watson (DW) sebagai berikut:

- a. Apabila nilai  $DW < dL$  atau  $DW > (4-dL)$  berarti terdapat autokorelasi.
- b. Apabila nilai  $dU < DW < (4-dU)$  berarti tidak terdapat autokorelasi.
- c. Apabila nilai  $dL < DW < dU$  atau  $(4-dU) < DW < (4-dL)$  berarti tidak ada.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sekaran (2017:139) Analisis Regresi Linier Berganda (multiple random analysis) adalah untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas untuk menjelaskan varians dalam variabel terikat adalah multivariat dengan model konseptual.

Model regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

$\alpha$  = Konstanta

X1 = Pajak Daerah

X2 = Dana Alokasi Umum (DAU)

$\beta_1$  = Koefisien regresi variabel Pajak Daerah

$\beta_2$  = Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum

(DAU)e = Standar Error

### Analisis Koefisien Kolerasi Determinasi (R<sup>2</sup>)

Menurut Ghazali (2016:95) Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variabel dependent. Analisis Koefisien Determinasi (KD) digunakan dalam kaitannya dengan penggunaan analisis korelasi pearson product moment untuk melihat besar kecilnya pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent yang dinyatakan dalam peresentase.

### Uji Hipotesis Penelitian

#### Uji-t (Parsial)

Uji hipotesis yang pertama adalah uji t, digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas (independent) secara parsial terhadap variabel terikat (dependent) dengan prosedur sebagai berikut. Menurut Ghazali (2016:97) uji statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independent secara individual dalam menerangkan variabel dependent. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t-statistik dengan t-tabel. Langkah-langkah uji-t

(parsial) sebagai berikut

a. Menentukan hipotesis:

$H_01 : \beta_1 = 0$  : Artinya tidak terdapat pengaruh signifikan dari Pajak Daerah terhadap Belanja Modal;

$H_{a1} : \beta_1 \neq 0$  : Artinya terdapat pengaruh signifikan dari Pajak Daerah terhadap Belanja Modal.

$H_02 : \beta_2 = 0$  : Artinya tidak terdapat pengaruh signifikan dari Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal;

$H_{a2} : \beta_2 \neq 0$  : Artinya terdapat pengaruh signifikan dari Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

b. Kriteria Pengambilan Keputusan

- 1) Jika nilai signifikan  $> 0,05$  atau  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima  $H_1$  ditolak. Ini berarti secara parsial Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.
- 2) Jika nilai signifikan  $\leq 0,05$  atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima. Ini berarti secara parsial Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. 1.

### Uji-F (Simultan)

Menurut Ghazali (2016:96) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependent. Langkah-langkah pengujian menggunakan uji F sebagai berikut:

a. Pengujian Hipotesis secara statistik:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$  : Artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

$H_a : \beta_1 = \beta_2 \neq 0$  : Artinya terdapat pengaruh signifikan antara Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

b. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat keyakinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 95% dengan taraf nyata 5% ( $\alpha=0,05$ ), tingkat signifikan 0,05 atau 5% artinya kemungkinan besar dari hasil penarikan kesimpulan memiliki probabilitas 95% atau toleransi sebesar 5%.

c. Menentukan  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$

$F_{hitung}$  diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan Windows SPSS versi 23.

d. Pengambilan Keputusan

- 1) Jika  $P\text{-value} \leq \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan dengan Belanja Modal.
- 2) Jika  $P\text{-value} \geq \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum secara simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan Belanja Modal.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Uji Normalitas**

**Tabel 4.4 Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		46
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.34236519
Most Extreme Differences	Absolute	.102
	Positive	.102
	Negative	-.064
Test Statistic		.102
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Data diolah *Output SPSS*  
v23, 2019

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0,200 karena Kolmogorov-Smirnov (K-S) menunjukkan signifikansi lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ , maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi secara normal.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas**

Model		Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.133	.179		.740	.463		
	Pajak Daerah	.135	.051	.353	2.626	.012	.977	1.023
	Dana Alokasi Umum	.482	.224	.290	2.153	.037	.977	1.023


a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data diolah *Output SPSS* v23, 2019

Hasil uji multikolinearitas, dapat dilihat bahwa nilai tolerance Pajak Daerah sebesar 0,977 dan Dana Alokasi Umum 0,977. Dari variabel independen pajak daerah dan dana alokasi umum dalam penelitian ini memiliki nilai tolerance  $> 0,1$  bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel independent hasil yang sama dilihat dari VIF variabel independen pajak daerah dan dana alokasi umum menunjukkan bahwa angka  $< 10$  dengan pajak daerah 1,023 dan dana alokasi umum 1,023. Dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari multikolinearitas antarvariabel.

### Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot



**Gambar 4.3**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Sumber: Data diolah *Output SPSS* v23, 2019

Hasil scatterplot Model pada gambar 4.3 diatas dapat diketahui bahwa jika tidakterdapat pola tertentu pada grafik seperti menyebar pada semua bagian, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan.

**Tabel 4.6 Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.489 <sup>a</sup>	.240	.204	.35024	1.785

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

**Tabel 4.7 Analisis Regresi Linier Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.133	.179		.740	.463		
Pajak Daerah	.135	.051	.353	2.626	.012	.977	1.023
Dana Alokasi Umum	.482	.224	.290	2.153	.037	.977	1.023

a. Dependent Variable: Belanja Modal

masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = 0,133 + 0,135 X_1 + 0,482 X_2$$

**Analisis Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Tabel 4.8 Analisis Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.489 <sup>a</sup>	.240	.204	.35024

Nilai adjusted R Square sebesar 0,204 menunjukkan bahwa kolerasi atau kekuatan hubungan linier antar variabel merupakan kolerasi yang kuat antara Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dan dilihat koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,204. Hal ini berarti 20,4% variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sedangkan sisanya sebesar 79,6% dijelaskan oleh variabel lain.

## Uji t (Parsial)

Tabel 4.9 Uji t (Parsial)

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.133	.179		.740	.463
	Pajak Daerah	.135	.051	.353	2.626	.012
	Dana Alokasi Umum	.482	.224	.290	2.153	.037

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data diolah *Output SPSS v23, 2019*

Bahwa thitung yang diperoleh untuk variabel Pajak Daerah sebesar 2,626. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai ttabel pada tabel distribusi t. Dengan  $\alpha = 0,05$ ,  $df = n - k - 1$  dengan  $df = 36 - 2 - 1 = 33$ . Untuk pengujian dua sisi diperoleh ttabel sebesar 2,034, karena thitung diperoleh sebesar 2,626 maka dapat didapatkan bahwa  $t\text{-hitung} > t\text{ tabel}$  ( $2,626 > 2,034$ ) hal ini hasil dari uji statistik pada tingkat signifikan 0,05 dengan nilai 0,012, maka sesuai kriteria pengujian hipotesis bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya Pajak Daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap Belanja Modal.

Bahwa thitung yang diperoleh untuk variabel Dana Alokasi Umum sebesar 2,153. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai ttabel pada tabel distribusi t. Dengan  $\alpha = 0,05$ ,  $df = n - k - 1$  dengan  $df = 36 - 2 - 1 = 33$ . Untuk pengujian dua sisi diperoleh ttabel sebesar 2,034, karena thitung diperoleh sebesar 2,153 maka dapat didapatkan bahwa  $t\text{-hitung} > t\text{ tabel}$  ( $2,153 > 2,034$ ) hal ini hasil dari uji statistik pada tingkat signifikan 0,05 dengan nilai 0,037, maka sesuai kriteria pengujian hipotesis bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya Dana Alokasi Umum berpengaruh positif secara signifikan terhadap Belanja Modal.



**Uji F (Simultan)**

**Tabel 4.10 Uji (Simultan)**

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.662	2	.831	6.774	.003 <sup>b</sup>
Residual	5.275	43	.123		
Total	6.936	45			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah

Sumber: Data diolah *Output SPSS v23, 2019*

Bahwa Fhitung sebesar 6,774 nilai ini menjadi statistik uji yang akan dibandingkan dengan nilai Ftabel pada tabel distribusi F. Dengan  $\alpha = 0,05$  dan  $df = n - k(36 - 2) = 34$  maka diperoleh nilai Fhitung > Ftabel ( $6,774 > 3,24$ ) dan hasil dari uji statistic pada signifikan 0,005 dengan nilai sebesar 0,003 karena Fhitung berada diluar Ftabel dan signifikansi lebih kecil dari 0,005. Maka sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa Ho dan Ha diterima. Artinya Pajak Daerah dan Dana lokasi Umum berpengaruh positifsecara simultan terhadap Belanja Modal.

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Bandung, maka pada bagian akhir dari penelitian ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung dalam 3 tahun terakhir dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Bandung mengelola sumber-sumber penerimaan pendapatan belum optimal dikarenakan mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh penerimaan pajak daerah yang cenderung turun dalam tahun 2016-2018.
2. Berdasarkan hasil pengujian Dana Alokasi Umum pada Pemerintah Kabupaten Bandung dalam 3 tahun terakhir dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Bandung mengelola sumber-sumber dana alokasi umum cukup stabil dan dana alokasi umum dialokasikan secara optimal untuk kemakmuran rakyat pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Berdasarkan hasil pengujian Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Bandung dalam 3 tahun terakhir dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Bandung mengelola sumber-sumber belanja modal digunakan dalam kegiatan pemerintah untuk pengadaan atau pembangunan aset belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja modal.

4. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Bandung. Nilai koefisien yang menunjukkan angka positif dapat diartikan jika Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.
5. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan terdapat pengaruh signifikan dari Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Bandung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak daerah, dana alokasi umum mempunyai peran cukup besar atas peningkatan sumber belanja modal di pemerintah Kabupaten Bandung.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, maka saran-saran yang dapat diajukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagi Instansi terkait  
Bagi penyelenggara publik khususnya pemerintah daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber yang ada agar berguna dalam pendanaan dan bermanfaat bagi kemakmuran rakyat. Serta mampu dengan baik mengelolakan memanfaatkan sepenuhnya Dana Alokasi Umum untuk meningkatkan mutu dari pelayanan publik di daerah Kabupaten Bandung, serta mampu memprioritaskan dana yang dimiliki daerah ke dalam Belanja Modal agar berguna bagi kepentingan umum daerah dalam meningkatkan infrastruktur dan sarana pada daerah yang dapat menunjang kehidupan masyarakat di daerah Kabupaten Bandung.
2. Bagi Peneliti selanjutnya  
Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat melakukan perubahan variabel peneliti untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap efektivitas Belanja Modal. Diharapkan untuk memperluas jangkauan wilayah peneliti dan memperbanyak sampel penelitian serta memperbaharui periode pengamatan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi. (2009). Perpajakan Pajak Daerah. Yogyakarta.
- Anggoro, D. D. (2017). Layanan Dasar Pencairan DAU. Malang. Darise. (2008).
- Darwanto, & Yustikasari. (2006). Teori Ekonomi Pemerintahan.

- Devas, N. (1989 ). Pajak Daerah .
- Erlina, & Rasdianto. (2013). Belanja Modal .
- Evaluasi, M. P. (2017). Metode Penelitian Evaluasi . Bandung : Alfabeta.
- Ghozali, I. (2016). Buku *Aplikasi Analisis Multivariate* Edisi 8 . (hal. 154). Semarang :Bandan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). Buku *Aplikasi Analisis Multivariate* Edisi 8 . (hal 103). Semarang :Bandan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). Buku *Aplikasi Analisis Multivariate* Edisi 8 . (hal 34). Semarang :Bandan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). Buku *Aplikasi Analisis Multivariate* Edisi 8 . (hal 107). Semarang :Bandan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). Buku *Aplikasi Analisis Multivariate* Edisi 8 .(hal 137). Semarang :Bandan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). Buku *Aplikasi Analisis Multivariate* Edisi 8 . (hal 95). Semarang :Bandan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). Buku *Aplikasi Analisis Multivariate* Edisi 8 . (hal 97). Semarang :Bandan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). Buku *Aplikasi Analisis Multivariate* Edisi 8 . (hal 96). Semarang :Bandan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). Buku *Aplikasi Analisis Multivariate* Edisi 8 . (hal 03). Semarang : Bandan Penerbit Universitas Diponegoro.
- <https://www.pikiran-rakyat.com> Soreang, Pikiran Rakyat, diakses pada 26September 2019.
- [http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak\\_daerah-1.pdf](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf) diakses 20 Oktober 2019.
- [http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak\\_daerah-1.pdf](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf) diakses 20 Oktober 2019.
- <http://sukmautama.blogspot.com/2013/01/pengertian-pajak-menurut-para-ahli.html>. diakses 31 Oktober 2019.
- <http://nursalim26.blogspot.com/2013/12/pengertian-umum-perpajakan.html>. diakses 31 Oktober 2019.
- <https://www.online-pajak.com/perpajakan-di-indonesia-sejarah-sistem-dan-dasar-hukumnya> diakses 31 Oktober 2019.
- [http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak\\_daerah-1.pdf](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf) diakses 31 Oktober 2019.
- <https://www.online-pajak.com/perpajakan-di-indonesia-sejarah-sistem-dan-dasar-hukumnya> diakses 31 Oktober 2019.

[http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak\\_daerah-1.pdf](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf) diakses 31 Oktober 2019.

<http://www.bandungkab.go.id/>, diakses 21 Desember 2019.

Halim, & Kusufi. (2012). Akuntansi Sektor Publik Belanja Modal .

Kawedar, Warsito, & Handayani. (2008). Belanja Daerah . Semarang: Universitas Diponegoro .

Laksono, B. B. (2012). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK terhadap Belanja Modal* . Semarang : Universitas Negeri Semarang Fakultas Ekonomi . *Accounting Analysis Journal*, hal 464. ISSN 2252-6765

Mardiasmo. (2005). Perpajakan Paja Daerah .

Yogyakarta .Mus, M. D. (2010). Desentralisasi Fiskal.

Nordiawan, D. (2012 ). Dana Alokasi

Umum .Nurchaida, I. (2015). Dana Alokasi Umum .

Peraturan Pemerintah . No. 59 (2007) tentang Pengalokasian Kekayaan Daerah dan Perhitungan DAU .

Peraturan Pemerintah . No. 97 (2012) tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan IMTA .

Rachim, A. (2015). Ekonomi Pembangunan Dana Alokasi Umum . Samarinda: Universitas Widya Gama Mahakam .

Safri, N. (2005). Pengantar Perpajakan Edisi 3. Jakarta :

Granit .Santosa. (2018). Statistika Hospitalisasi Edisi revisi .

Sekaran, U., & Bougie, S. (2017). Metode Penelitian Bisnis edisi 6. In B. 1. Jarta : Salemba Empat.

Sekaran, U., & 6, R. B. (2017). Metode Penelitian Bisnis . In B. 1. Jakarta : Salemba Empat .

Sekaran, U., & Bougie, R. (2017 ). Metode Penelitian Bisnis Edisi 6. In B. 1. Jakarta : Salemba empat .

Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). Metode Penelitian Bisnis Edisi 6. In B. 1. Jakarta : Salemba Empat .

Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). Metode Penelitian Bisnis Edisi 6 . In B. 2. Jakarta : Salemba Empat .

- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Edisi 6*. In B. 2. Jakarta : Salemba Empat .
- Siahaan, M. P. (2013). *Paa Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi* . Malang : Raja Grafarindo Persada, 2005.
- Soemarso, S. (n.d.). *Perpajakan Pendekatan Komprehensif* . In *Asas Pajak* (p. 4). Salemba Empat .
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian R&D* (hal 41). Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Deskriptif* (hal 55).
- Sugiyono. (2018 ). *Metode Penelitian Evaluasi* (hal 114). Bandung : Alfabeta .Sugiyono. (2018 ). *Metode Penelitian R&D* (hal 270). Bandung : Alfabeta .
- Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, DAU, dan DBHL terhadap Belanja Modal* . Aceh : Universitas Syiah Kuala FakultasEkonomi . *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol.1, No. 1, hal 188
- Undang-Undang . No. 23 (2014) tentang Pemerintah Daerah .
- Undang-Undang . No. 28 (2009 ). tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .